



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 43 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, maka layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat perlu dioptimalkan untuk mendukung pengiriman, penyaluran dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan/atau wabah penyakit sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara terpadu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.
6. Instansi Pemerintah adalah semua organisasi milik Pemerintah yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan administrasi pemerintah baik di Pusat maupun di daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Lembaga Terkait adalah lembaga independen yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Layanan Probolinggo Siaga 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui Nomor Telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon.
10. Dispatcher adalah petugas pada Layanan Probolinggo Siaga 112 yang bertanggungjawab untuk memilah permasalahan dan meneruskan kepada Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya untuk penyelesaian kasus yang dilaporkan.

11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
12. Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
13. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/sarana transportasi.
14. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
15. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat daruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan.
16. Penyelamatan Manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawat daruratan yang lain.
17. Virtual Private Network yang selanjutnya disingkat VPN adalah jaringan yang sifatnya khusus (bukan akses umum) untuk menghubungkan 2 (dua) lokasi call center yang berbeda, bersifat aman/secure dan tidak dapat disadap dengan mudah atau mengurangi pihak lain untuk menyusup masuk ke dalam jaringan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Layanan Probolinggo Siaga 112 adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian layanan keadaan gawat darurat kepada masyarakat.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Layanan Probolinggo Siaga 112 adalah untuk :
 - a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat;
 - b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat (emergency) dari Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya ke dalam sistem Layanan Probolinggo Siaga 112;

- c. mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan gawat darurat (emergency);
- d. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat; dan
- e. mempermudah koordinasi penanganan keadaan gawat darurat dengan Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Layanan Probolinggo Siaga 112 terdiri atas :

- a. pelaksana;
- b. jenis layanan;
- c. pelaksanaan;
- d. tugas;
- e. penganggaran;
- f. monitoring, evaluasi dan pengendalian;
- g. pelaporan

BAB IV PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Pelaksana Layanan Probolinggo Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo.
- (2) Layanan Probolinggo Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (call center) yang diselenggarakan oleh :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Instansi Pemerintah;
 - c. Lembaga terkait lainnya.
- (3) Dalam rangka optimalisasi pengintegrasian Layanan Probolinggo Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya mempersiapkan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana call center masing-masing.

Pasal 5

- (1) Pengintegrasian Layanan Probolinggo Siaga 112 yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
 - a. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - f. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - g. Dinas Perhubungan;
 - h. Dinas Sosial;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - l. Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati;
 - m. Rumah Sakit Umum Daerah Tongas.
- (2) Pengintegrasian Layanan Probolinggo Siaga 112 yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
 - a. Kepolisian Resort Probolinggo (Polres Probolinggo);
 - b. Kepolisian Resort Probolinggo Kota (Polres Probolinggo Kota);
 - c. PT. Perusahaan Listrik Negara-Persero, Rayon Probolinggo (PLN).
- (3) Pengintegrasian Layanan Probolinggo Siaga 112 yang diselenggarakan oleh Lembaga terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
 - a. Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Probolinggo; dan
 - b. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Probolinggo.
- (4) Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Probolinggo Siaga 112 Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 6

Bentuk integrasi jenis Layanan Probolinggo Siaga 112 antara Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

JENIS LAYANAN

Pasal 7

Jenis Layanan Probolinggo Siaga 112 meliputi :

- a. permintaan pelayanan ambulance gawat darurat;
- b. permintaan penyelamatan manusia;
- c. penanganan kebakaran;
- d. penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas;
- e. penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya;
- f. penanganan kejadian terorisme;
- g. penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktifitas masyarakat;
- h. penanganan hama pengganggu manusia, hewan buas atau berbisa;
- i. penanganan kejadian terkait bencana;
- j. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktifitas masyarakat;
- k. penanganan masalah sosial masyarakat;
- l. penanganan kegawat daruratan lainnya.

BAB VI

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Sarana dan Prasarana

Pasal 8

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo selaku pelaksana Layanan Probolinggo Siaga 112 menyediakan sarana dan prasarana.

- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peralatan kerja;
 - b. komputer/laptop;
 - c. perangkat dengan sistem informatika dan teknologi (IT).
- (3) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibangun sistem yang memiliki fungsi antara lain :
 - a. antar muka penanganan gawat darurat dalam memberikan informasi keadaan gawat darurat ke Lembaga terkait lainnya;
 - b. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
 - c. rekap penerimaan panggilan gawat darurat dari masyarakat yang disertai dengan waktu informasi yang diterima;
 - d. meneruskan informasi gawat darurat ke Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya; dan
 - e. rekap pengiriman informasi gawat darurat ke Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya yang disertai waktu pengiriman informasi.
- (4) Layanan Probolinggo Siaga 112 dapat diakses secara gratis oleh masyarakat Kabupaten Probolinggo dan luar Kabupaten Probolinggo disaat posisi di wilayah Kabupaten Probolinggo hanya dengan menekan dial 112 pada pesawat telepon dan/atau smartphone.

Bagian Kedua

Petugas Layanan Probolinggo Siaga 112

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Layanan Probolinggo Siaga 112 ditugaskan petugas yang memiliki kompetensi dan keterampilan dibidang komunikasi dan pelayanan publik.
- (2) Kompetensi dan keterampilan dibidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan dibidang :
 - a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - d. kegawatdaruratan;
 - e. kebencanaan.

Pasal 10

Penyelenggaraan Layanan Probolinggo Siaga 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.

Pasal 11

- (1) Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan Probolinggo Siaga 112 harus dilayani sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Satuan.
- (2) Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya menindaklanjuti panggilan telepon yang di-dispatch oleh petugas Layanan Probolinggo Siaga 112 sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

BAB VII

TUGAS

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Probolinggo Siaga 112, tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan Layanan Probolinggo Siaga 112 dengan Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Probolinggo Siaga 112;
 - c. menyediakan sumberdaya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan Probolinggo Siaga 112;
 - d. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
 - e. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
 - f. menyediakan jaringan khusus/VPN tidak terputus sesuai kebutuhan line terpadu;
 - g. melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan Probolinggo Siaga 112.
- (2) Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Probolinggo Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Layanan Probolinggo Siaga 112 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya yang menerima terusan telepon (dispatch) dari Layanan Probolinggo Siaga 112 menyiapkan tenaga operator yang bertugas/tersedia 24 jam.
- (2) Jumlah tenaga operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan line telepon.
- (3) Kebutuhan line telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENGANGGARAN

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Layanan Probolinggo Siaga 112 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Kepala Satuan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Probolinggo Siaga 112 pada masing-masing Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya.
- (2) Kepala Satuan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Layanan Probolinggo Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
- a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan kunjungan lapangan;
 - d. permintaan data informasi; dan
 - e. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Satuan Polisi Pamong Praja dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 17

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan Probolinggo Siaga 112 dalam kegiatan pelayanan sehari-hari dilakukan oleh Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional yang membawahi bidang pengendalian dan informatika.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan Probolinggo Siaga 112 dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Satuan.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 18

Kepala Satuan menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Layanan Probolinggo Siaga 112 secara berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 19

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditujukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada para Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 9 Agustus 2019

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH

Ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 37 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi

Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



H. SANTOSO, SH, M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19620802 198303 1 019

		f. PT. Perusahaan Listrik Negara-Persero, Rayon Probolinggo (PLN)
3	Penanganan kebakaran	a. Dinas Kesehatan b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang c. Dinas Perhubungan d. Satuan Polisi Pamong Praja e. Kepolisian Resort Probolinggo (Polres Probolinggo) f. Kepolisian Resort Probolinggo Kota (Polres Probolinggo Kota) g. PT. Perusahaan Listrik Negara-Persero, Rayon Probolinggo (PLN)
4	Penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas	a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah b. Dinas Kesehatan c. Dinas Perhubungan d. Kepolisian Resort Probolinggo (Polres Probolinggo) e. Kepolisian Resort Probolinggo Kota (Polres Probolinggo Kota) f. Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Probolinggo

1	2	3
5	Penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya	a. Dinas Kesehatan b. Dinas Sosial c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana d. Satuan Polisi Pamong Praja e. Kepolisian Resort Probolinggo (Polres Probolinggo) f. Kepolisian Resort Probolinggo Kota (Polres Probolinggo Kota) g. Palang Merah Indonesia (PMI) h. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Probolinggo
6	Penanganan kejadian kebocoran gas/bahan kimia berbahaya	a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah b. Dinas Lingkungan Hidup c. Dinas Kesehatan d. Satuan Polisi Pamong Praja e. Kepolisian Resort Probolinggo (Polres Probolinggo) f. Kepolisian Resort Probolinggo Kota (Polres Probolinggo Kota) g. PT. Perusahaan Gas Negara
7	Penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya	a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah b. Dinas Lingkungan Hidup

	aktifitas masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang d. Dinas Kesehatan e. Kepolisian Resort Probolinggo (Polres Probolinggo) f. Kepolisian Resort Probolinggo Kota (Polres Probolinggo Kota) g. PT. Perusahaan Listrik Negara-Persero, Rayon Probolinggo (PLN)
8	Penanganan hama pengganggu manusia, hewan buas atau berbisa	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kesehatan b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian c. Dinas Lingkungan Hidup d. Satuan Polisi Pamong Praja
9	Penanganan kejadian terkait kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah b. Dinas Lingkungan Hidup c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang d. Dinas Perhubungan e. Dinas Sosial f. Dinas Kesehatan g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan h. Satuan Polisi Pamong Praja h. Kepolisian Resort Probolinggo (Polres Probolinggo) i. Kepolisian Resort Probolinggo Kota (Polres Probolinggo Kota) j. PT. Perusahaan Listrik Negara-Persero, Rayon Probolinggo (PLN)

1	2	3
10	Penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang c. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan d. Dinas Perhubungan e. Dinas Sosial f. Dinas Kesehatan g. Dinas Lingkungan Hidup h. Kepolisian Resort Probolinggo (Polres Probolinggo) i. Kepolisian Resort Probolinggo Kota (Polres Probolinggo Kota) j. Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Probolinggo
11	Penanganan masalah sosial masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Sosial b. Satuan Polisi Pamong Praja c. RSUD Waluyo Jati Kraksaan

		d. RSUD Tongas
12	Penanganan kegawatdaruratan lainnya	a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah b. Dinas Sosial c. Dinas Kesehatan d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang e. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan f. Dinas Lingkungan Hidup g. Dinas Perhubungan h. Satuan Polisi Pamong Praja i. RSUD Waluyo Jati Kraksaan j. RSUD Tongas k. Kepolisian Resort Probolinggo (Polres Probolinggo) l. Kepolisian Resort Probolinggo Kota (Polres Probolinggo Kota)

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL :

**KEBUTUHAN LINE TELEPON PERANGKAT DAERAH, INSTANSI PEMERINTAH
DAN LEMBAGA TERKAIT LAINNYA**

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/INSTANSI/LEMBAGA	KEBUTUHAN LINE
1	2	3
1	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1
2	Satuan Polisi Pamong Praja	3
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2
4	Dinas Perhubungan	1
5	Dinas Sosial	1
6	Dinas Kesehatan	1
7	Dinas Lingkungan Hidup	1
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1

9	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1
12	RSUD Waluyo Jati Kraksaan	2
13	RSUD Tongas	2
14	Kepolisian Resort Probolinggo (Polres Probolinggo)	2
15	Kepolisian Resort Probolinggo Kota (Polres Probolinggo Kota)	2
16	Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Probolinggo	1
17	Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Probolinggo	1
18	PT. Perusahaan Listrik Negara-Persero, Rayon Probolinggo (PLN)	1
	TOTAL	25

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE